

**PANDANGAN ISLAM TENTANG KENAIKAN HARGA
BAHAN POKOK SEWAKTU WAKTU**
(Study Kasus Pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Pulliwa Kabupaten
Polewali Mandar)

Muhammad Alwi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
malwi067@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok, dalam hal ini kenaikan harga beras, kenaikan harga cabai, kenaikan harga gula, dan kenaikan harga minyak goreng sewaktu-waktu tertentu di Pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar. Dalam pengumpulan data, digunakan metode observasi lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan letak geografis pasar Kanusuang, wawancara terpinpin digunakan untuk berkomunikasi dengan responden, kuisisioner atau angket untuk mengetahui seringnya terjadi kenaikan harga bahan pokok di pasar Kanusuang dan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, dokumentasi digunakan untuk mencatat data-data yang diperlukan dan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan bacaan kepustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok sewaktu-waktu tertentu di Pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar adalah diperbolehkan. Demikian berdasarkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa pemerintah wajib menentukan harga barang di pasaran untuk menjaga kepentingan publik, mencegah monopoli dan kesewenang-wenangan oleh pedagang, demi menjaga kemaslahatan manusia. Dan dikukung hasil olahan kuesioner yang menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan pokok tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Islam, Harga, Bahan Pokok.

I.PENDAHULUAN

Harga menjadi faktor utama pilihan pembeli yang semakin terlihat diantara kelompok-kelompok miskin. Namun, harga bukan menjadi faktor utama pilihan pembeli bagi masyarakat yang mampu/kaya. Namun, teori ini hanya berlaku bagi produk-produk diluar kebutuhan bahan pangan. Untuk kebutuhan bahan pangan yang termasuk kebutuhan primer, akan memiliki dampak garis lurus dengan turunnya pembelian pada kebutuhan sekunder dan pertumbuhan ekonomi.

Singkat kata kita bisa lihat dari situasi pasar dan kondisi pasar yang terdiri dari tiga gambaran. Pertama, jika harga barang primer meningkat sementara pendapatan tetap, akan menyebabkan harga barang sekunder pun akan meningkat. Kedua, pembelian terhadap barang sekunder pun akan menurun. Ketiga, perubahan harga barang konsumsi menyebabkan tingkat substitusi (pergantian) terhadap barang konsumsi akan berubah pula.

Dari tiga gambaran tersebut dapat dilihat kasusnya di masyarakat, dimana pada saat cabai rawit harganya meningkat maka pedagang makanan yang banyak menggunakan cabai rawit akan menggantikannya dengan cabai oplosan atau mengurangi kadar cabainya. Dengan demikian harga kebutuhan primer harus dikendalikan oleh pemerintah. Jika tidak maka akan terjadi kelesuan ekonomi negara, yang berimbas pada penurunan daya saing produk lokal dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya fiqh menghendaki tidak ada rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi. Penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga-harga dibiarka naik-turun secara alami, tanpa ada rekayasa. Itulah sebabnya, Rasulullah SAW sebagai pemimpin tidak mengintervensi penentuan harga barang (*tas'ir*).

Pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW menetapkan harga. Namun Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menetukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan ucapakn Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah SWT atau hukum *supply and demand*. Menurut pakar Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan.

Oleh karena harga sesuai dengan ketentuan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk untuk melakukan intervensi harga bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Menurut para ulama Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah *tas'ir* adalah kedzaliman. Kenapa dzalim? Karena pada dasarnya masing-masing orang diberikan kemerdekaan untuk memutar hartanya. Pedagang menjual barang tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pembeli ingin mendapatkan barang dengan harga yang rendah. Ketika kemauan penjual dan keinginan pembeli saling berhadapan mereka diberikan keleluasaan untuk saling tawar menawar menentukan harga yang disepakati. Intervensi penguasa dalam menentukan harga adalah merupakan pengekangan terhadap kebebasan mereka. Salah satunya pasti ada yang 'dipaksa' untuk menerima.

Pada kasus harga BBM memang tidak boleh tidak, Pemerintah (bukan penguasa yang korup) harus turun tangan untuk intervensi pasar, menentukan harga yang bisa dijangkau kantong rakyat. Dalam hal ini *tas'ir* menjadi boleh, bahkan terkadang wajib dilakukan. Sebab *tas'ir* dapat menjadi alat untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat banyak. Dalam terminologi fiqh/ushul fiqh, ada kaidah, *maslahah* umum bisa mengalahkan *maslahah* khusus. Kalau tidak ada *tas'ir* diasumsikanakan mewujudkan kemaslahatan segelintir orang,

sementara *tas'ir* digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat banyak, dalam kondisi ini *tas'ir* bisa ditolerir.

Namun demikian, apakah dengan kebolehan *tas'ir* lantas pemerintah bisa seenaknya menaikkan harga bahan pokok diwaktu tertentu? Inilah pertanyaan inti skripsi ini. Karena alasan kebolehan *tas'ir* adalah demi mewujudkan kemaslahatan rakyat, didukung lagi oleh jargon: *tasharruf al-imam 'ala ra'iyah manuthun bi al-maslahah* (perlakuan pemerintah kepada rakyat, harus didasarkan kepada kemaslahatan rakyat), maka *tas'ir* harus berpijak pada prinsip *al-maslahah al-'ammah* (membela kepentingan rakyat). Kini patut dipertanyakan, apakah kenaikan harga bahan pokok diwaktu tertentu yang otomatis berpengaruh pada kenaikan harga banyak barang telah mencerminkan kemaslahatan umum?. Kebolehan *tas'ir* sampai pada batas harga yang masih bisa dijangkau oleh kemampuan rakyat (*tsaman mitsl*). Bukan di atas batas itu. Sehingga, kalau saja *tas'ir* yang dilakukan pemerintah ditetapkan pada harga yang tinggi, hal itu harus diturunkan sesuai dengan daya beli masyarakat. Kaidah fiqh yang mengatakan “Keadaan-keadaan darurat ditakar sesuai dengan kadarnya.”¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini akan meneliti secara mendalam tentang pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok sewaktu-waktu tertentu dan perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

“Bagaimana pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok sewaktu-waktu tertentu di Pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar ?”

1. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pasar yang dipilih dalam penelitian ini adalah pasar Kanusuang, yang bertempat di Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Bahan pokok yang diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah:
 - 1) Beras
 - 2) Cabai
 - 3) Gula
 - 4) Minyak Goreng

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok sewaktu-waktu tertentu di Pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar.

¹*Sekelumit Pembahasan tentang Darurat*,
(<http://agusbudiman.tumblr.com/post/133116507349>: Diakses tanggal 02 Januari 2017).

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi masyarakat pasar Kanusuang

- 1) Sebagai masukan dalam menetapkan harga bahan pokok.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk memajukan perekonomian masyarakat.
- 3) Sebagai bahan evaluasi atas kinerja pemerintah dalam meningkatkan kemaslahatan rakyat, khususnya di Dusun Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar.

b. Bagi Universitas Al-Asy'ariah Mandar

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok.

c. Bagi Peneliti

- 1) Untuk *meningkatkan pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya masalah-masalah kenaikan harga sehingga mampu memahaminya secara jelas.*
- 2) Menambah wawasan tentang kenaikan harga dan semua aktifitas yang terjadi di pasar.
- 3) Berkembangnya kemampuan penalaran dalam rangka membentuk kemandirian penelitian, dalam melakukan kegiatan ilmiah yang baru.
- 4) Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.

II. PEMBAHASAN

A. Perdagangan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan juga merupakan kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Para ahli fikih menyampaikan defenisi perdagangan yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

a) Madzhab Hanafiyah

Perdagangan adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* (menjual) seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan).

b) Imam Nawawi

Perdagangan adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan.

c) Ibn Qodamah

Perdagangan adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan menyerahkan milik.

- d) Menurut al-Qurthubi
Perdagangan merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan.²

2. Etika Perdagangan Islam

Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim agar mendapat berkah dan ridho Allah SWT di dunia dan akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Adapun etika tersebut adalah:

a) Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau jual beli sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas. Sebagaimana firman Allah SWT:

.. وَالْوَفَاءُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”. (QS. Al-An'am: 152).

Dengan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan kejujuran, manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan. Manusia akan merasa tenang dan tenteram dalam kehidupannya tanpa ras was-was disebabkan kekhawatiran hak-haknya diambil orang lain. Kejujuran dapat membawa pada kebajikan dan kebajikan dapat membawa pada surga. Demikian pula sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Ibn Mas'ud r.a., Nabi SAW ia bersabda, Sesungguhnya kejujuran membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa pada surga dan sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa pada neraka dan sesungguhnya seseorang bebar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai penusta”. (HR. Bukhari dan Muslim).³

b) Amanah (Tanggung Jawab)

² *Makalah Pengantar Ekonomi Syariah: Perdagangan dalam Islam*, (pustakamediasyariah.blogspot.com: Diakses Tanggal 17 April 2017).

³ Prof. Dr. H. Idri, M.Ag., *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 11.

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaannya. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain adalah menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan

B. Penetapan Harga dalam Islam

Penetapan harga barang ialah penetapan nilai atas harga tertentu untuk barang yang akan dijual dengan harga wajar. Penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

1. Larangan Dalam Menentukan Harga Barang

Asbabus Sunan adalah sanad perawi sahih, telah meriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata: orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW,

“Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga-harga untuk kami, Rasulullah SAW lalu menjawab, ‘Allahlah Penentu Harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi Rezeki, aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang pun yang minta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.’”⁴

Hadits diatas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan intervensi penguasa dalam menentukan harga barang di pasaran karena dianggap sebagai

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kanusuang Dusun Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar.

2. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini selama kurang lebih satu bulan, yaitu dari bulan Februari sampai Maret 2017.

B. Pemilihan Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan.⁵ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Cet. I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 156

⁵ M. Hariwijaya dan Triton P.B., *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis. Cet I*, (Yogyakarta: Oryza, 2001), h. 66.

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁶

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

C. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan mengumpulkan data dalam suatu penelitian sangat membutuhkan ketelitian, kecermatan serta penyusunan program yang terinci. Hal ini mempunyai maksud agar diperoleh data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian itu sendiri. Data dipakai sebagai bahan baku dalam penelitian. Pengambilan data dari sumbernya mempunyai metode dan cara-cara tertentu. Tiap metode yang berbeda, perangkat pengumpulan data pun dapat berbeda.⁷

1. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa untuk dijawab responden, pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap.⁸

Kuesioner juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁹

2. Metode Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2003), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Metode Wawancara.

Interview atau wawancara dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan narasumber atau responden. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal lebih mendalam dari responden dengan jumlah responden yang sedikit/kecil.¹⁰

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Cet. 5*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 80.

⁷ Sugiyono, *op. cit.*, h. 142.

⁸ *Ibid.*, h. 62.

⁹ Sugiyono, *op. cit.*, h. 142.

¹⁰ Sugiyono, *op. cit.*, h.137.

3. Metode Kepustakaan

Teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.

4. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda dan sebagainya.¹¹

IV.HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan ada proses tawar-menawar, bangunan terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, ikan, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

B. Kenaikan Harga Bahan Pokok di Pasar Kanusuang

Kenaikan harga bahan pokok di Pasar Kanusuang sering terjadi di waktu-waktu tertentu, namun hal ini masih dianggap wajar dan hanya berlangsung sementara, sehingga tidak ada penanganan khusus untuk mengatasi masalah ini. Melonjaknya harga tersebut tidak mengurangi animo masyarakat untuk membeli bahan makanan yang mereka butuhkan.

C. Pandangan Islam tentang Kenaikan Harga Bahan Pokok di Pasar Kanusuang

1. Kenaikan Harga Beras

Beras sering mengalami kenaikan harga di waktu-waktu tertentu di pasar Kanusuang, namun keadaan tersebut tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk tetap membeli beras.

2. Kenaikan Harga Cabai

Cabai sering mengalami kenaikan harga di waktu-waktu tertentu di pasar Kanusuang, namun keadaan tersebut tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk tetap membeli cabai.

3. Kenaikan Harga Gula

Gula sering mengalami kenaikan harga di waktu-waktu tertentu di pasar Kanusuang, namun keadaan tersebut tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk tetap membeli gula.

4. Kenaikan Harga Minyak Goreng

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. X* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 202.

Minyak goreng sering mengalami kenaikan harga di waktu-waktu tertentu di pasar Kanusuang, namun keadaan tersebut tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk tetap membeli minyak goreng.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok di waktu-waktu tertentu di Pasar Kanusuang Dusun Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar adalah diperbolehkan. Demikian berdasarkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa pemerintah wajib menentukan harga barang di pasaran untuk menjaga kepentingan publik, mencegah monopoli dan kesewenang-wenangan oleh pedagang, demi menjaga kemaslahatan manusia. Dan dikukung hasil olahan kuesioner yang menunjukkan ketika harga beras naik 76,67% masyarakat masih tetap membeli beras, 60% masyarakat masih tetap membeli cabai walaupun terjadi kenaikan harga cabai, ketika harga gula naik 50% masyarakat masih tetap membeli gula, dan ketika harga minyak goreng naik 53,33% masyarakat masih tetap membeli minyak goreng. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan harga bahan pokok tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menganggap perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat dan peningkatan kualitas di Pasar Kanusuang Dusun Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar. Untuk itu kami menyarankan :

1. Bagi Pemerintah Setempat
 - a. Upaya pengaktifan kembali peran Bulog untuk menstabilkan harga bahan pangan dan melindungi kepentingan petani sebagai produsen yang rentan terhadap fluktuasi harga.
 - b. Melakukan sosialisasi dalam meningkatkan produksi bahan pangan, dengan cara penyediaan bibit unggul, memberikan kredit kepada para petani, dan penyuluhan juga sangat penting untuk meningkatkan produksi lokal yang tidak bisa dilakukan dalam sekejap.
2. Bagi Pasar Kanusuang
 - a. Memperbanyak pendistribusian barang kebutuhan pokok masyarakat, agar permintaan terhadap barang tersebut tercukupi.
 - b. Memberikan kesempatan kepada para pedagang-pedagang baru untuk menawarkan barang dagangannya, dalam hal ini untuk mencukupi permintaan konsumen yang semakin meningkat.
 - c. Menetapkan harga bahan pokok yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, agar setiap kebutuhannya bisa terpenuhi.
3. Bagi Fakultas Agama Islam
 - a. Perlu adanya mata kuliah yang berhubungan langsung dengan aktifitas pasar, guna untuk mengetahui seberapa jauh Islam, pemerintah, dan pelaku pasar dalam hal ini penjual dan pembeli, saling berinteraksi dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan konsumtif.

- b. Kegiatan magang mahasiswa hendaknya jangan hanya berfokus pada aktifitas dalam ruangan, tetapi akan lebih baik jika dilakukan langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melihat bagaimana pemerintah menciptakan kemaslahatan rakyat.
- c. Hendaknya peneliti berikutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pasar dan segala aktifitas yang terjadi didalamnya.

Daftar Pustaka

- Makalah Pengantar Ekonomi Syariah: Perdagangan dalam Islam*, (pustakamediasyariah.blogspot.com: Diakses Tanggal 17 April 2017).
- M. Hariwijaya dan Triton P.B., *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis. Cet I*, (Yogyakarta: Oryza, 2001), h. 66.
- Prof. Dr. H. Idri, M.Ag., *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 11.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Cet. I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 156
- Sekelumit Pembahasan tentang Darurat*, (<http://agusbudiman.tumblr.com/post/133116507349>: Diakses tanggal 02 Januari 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Cet. 5*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 80.
- Sugiyono, *op. cit.*, h. 142.
- Sugiyono, *op. cit.*, h.137.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. X* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 202.